



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby

Pada hari ini : RABU, tanggal LIMA bulan JANUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. KRISANTHIUM OFFSET PRINTING, berkedudukan di Vila Bukit Regensi II, PDI-38, Surabaya. Dalam hal ini diwakili SHIERLY ARDRIANI SANTOSO, selaku Direktur yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Mansur, S.H., M.H., Muhajir Riduwan, S.H dan Septian Pamungkas, S.H, Adalah Para Advokat berkantor di Kantor Advokat “ AM & PARTNERS ”, beralamat di Graha Tirta Bromelia 86-B Jalan Brigjen Katamso Waru – Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

L a w a n

SURYANI, laki-laki, Warga Negara Indonesia dengan alamat Wedoro Sukun, RT/RW.001/003, Kel/Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunowo, S.T dan Dedy Krisbianto, Pengurus Daerah (PD) F SP PPMI SPSI Jawa Timur beralamat di Jalan Basuki Rahmat No/. 119 – 121 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Bahwa Kedua Belah pihak tersebut di atas sepakat dalam perkara Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, tanggal 12 Nopember 2021, tentang Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, telah terjadi Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian tertanggal 30 Desember 2021 yang dituangkan dalam PUTUSAN Pengadilan ;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan bersedia untuk mengakhiri perselisihan hubungan industrial yang termuat dalam gugatan perkara Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby dengan jalan perdamaian, untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut :

Pasal 1

Hal. 1 dari 4 hal. Put.Perdamaian No.188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby



PARA PIHAK sepakat mengakhiri hubungan kerja sejak tanggal 18 Maret 2021, dan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara perdata atau perselisihan hubungan industrial ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perdamaian ini.

Pasal 2

- (1) Sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, PENGGUGAT telah membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada TERGUGAT sebesar Rp. 116,313,563,- (seratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan dikurangi penggantian kerusakan barang sebesar Rp. 69.045.314,- (enam puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah). Sehingga perusahaan telah membayar pada tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp.46.268.249,- (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- (2) TERGUGAT membenarkan dan menyetujui pelaksanaan penggantian kerusakan barang sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan, yang dipotongkan langsung dari besaran pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak tersebut pada ayat (1) di atas ;
- (3) Terhadap persetujuan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka PENGGUGAT memberikan uang kebijakan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada TERGUGAT dengan bukti pembayaran terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Pasal 3

Dengan adanya kesepakatan pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) di atas, maka PENGGUGAT telah melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT dan dengan ini PARA PIHAK mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Akta Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 4 hal. Put.Perdamaian No.188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby



2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUH Perdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK untuk penyelesaian secara damai atas gugatan perkara Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tanggal 30 Desember 2021 tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat, Pasal 130 HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu : **PT. KRISANTHIUM OFFSET PRINTING** dan **SURYANI** untuk mentaati isi Akta Perdamaian tertanggal 30 Desember 2021 yang telah disepakati tersebut di atas ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put.Perdamaian No.188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. sebagai Ketua Majelis, Eko Sukaryanto, S.H, M.H dan M. Mariyanto, S.H, S.E. M.H, masing – masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Sukaryanto, S.H, M.H

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa , S.H.

M. Mariyanto, S.H, S.E, M.H

Panitera Pengganti ,

Yoeliati, S.Sos, M.Si

